BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem Negara Hukum, hal tersebut dikuatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum sendiri memiliki ciri-ciri adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum[1].

Pada saat ini Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap suatu tindak pidana tertentu di luar dari KUHP, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang). Perlu kita ketahui, tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana yang dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan,[2] dan telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 UU Pencucian Uang yang menyatakan bahwa *"Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"*

Pencucian uang *(money laundring)* secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan

[1] Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

[2] Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal,* Ctk.Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 3.

pembersihan uang dari hasil transaksi gelap *(legitimazing illegatimate income).* Kata *money* dalam istilah *money laundring* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money, hot money, illegal money,* atau *illict money.*[3] Secara umum, pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasul dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Pencucian uang pada intinya melibatkan aset yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.[4]

Dalam Laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) tahun 2016, telah ditemukan adanya LKTM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigkan) di bidang Pasar Modal sebesar 3.458 LKTM di tahun 2016, bahkan sejak tahun 2003 sampai tahun 2016 telah mencapai 4.546 LKTM[5]. Sehingga, saat ini pasar modal merupakan ranah yang saat memungkinkan untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal penegakan tindak pidana pencucian uang di dalam pasar modal berupa perampasan aset yang dilakukan oleh negara telah dilakukan dalam beberapa kasus, yakni kasus tindak pidana pencucian uang Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Kejaksaan Agung merampas aset

[3] N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan,* Ctk.Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm.5.

[4] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan,* Ctk.Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21

[5] Laporan Tahunan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 2016

berupa saham milik terpidana korupsi Gayus Halomoan Partahanan Tambunan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham senilai Rp 820 juta kepunyaan Gayus terkait dengan tindak pidana korupsi. Eksekusi aset barang rampasan negara ini merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012.[6] Kasus serupa juga terjadi pada Muhammad Nazaruddin. Dalam kesaksian mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis untuk terdakwa Nazaruddin, terungkap perusahaan Muhammad Nazaruddin, PT Permai Grup, membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp. 300,8 miliar.[7]

Dalam wawancara dengan Agus Santoso, Wakil Kepala PPATK periode 2011-2016 mengatakan "Kalau koruptor yang senior itu biasanya beli rumah, beli tanah. Kalau koruptor yang agak muda ini biasanya beli polis asuransi atau saham".[8] Hal ini setidaknya dapat menjadi tolak ukur bahwa para pelaku dapat dengan mudah menggunakan pasar modal sebagai media pencucian uang. Sehingga, Mc. Dowell, melakukan

[6] http://news.detik.com/berita/d-3343918/kejagung-sita-saham-gayus-tambunan-rp-820-juta-di-bei. Diakses pada tanggal 30 Mei 2017

[7] http://nasional.news.viva.co.id/news/read/411243-cuci-uang-nazaruddin-diduga-borong-saham-garuda. Diakses tanggal 31 Mei 2017

[8] http://www.indonesiamedia.com/koruptor-muda-lebih-gemar-beli-saham/. Diakses pada tanggal 30 Mei 2017

beberapa identifikasi dampak buruk yang terjadi terhadap stabilitas perekonomian, antara lain:[9]

1. Melahirkan Distorsi Ekonomi dan Instabilitas

 Karena tujuan pencucian uang bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk melindungi uang hasil kejahatannya. Ketika sektor tertentu menerima investasi yang berasal dari hasil kejahatan, akan sangat rentan, bahkan mungkin akan runtuh ketika investor menarik investasinya sewaktu-waktu tanpa didasarkan pertimbangan ekonomi.

2. Berisiko Terhadap Reputasi

 Pencucian uang dapat merusak reputasi suatu negara. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan yang dilakukan di negara bersangkutan. Indikasi hilangnya reputasi negara sebagai akibat pencucian uang adalah hilangnya kepercayaan investor terhadap pasar negara tersebut.

 Selain itu, kejahatan-kejahatan keuangan dapat terjadi karena merupakan risiko ikutan dari ketidakmampuan negara mengatasi pencucian uang. Butuh waktu dan upaya yang sangat keras untuk mengembalikan kepercayaan dan reputasi sistem keuangan suatu negara.

[9] Mc Dowell, dalam bukunya Ivan Yustiavandana, Op.Cit., hlm14-21

Oleh karenanya, muncul beragam alasan untuk menegakkan hukum pidana guna memerangi tindak pidana pencucian uang, karena menimbulkan dampak buruk pada ekonomis, baik secara makro maupun mikro, tindak pidana pencucian uang dan juga bersifat korosif terhadap sendi-sendi perekonomian.

Terhadap 2 (dua) kasus di atas serta dampak-dampak yang timbul dari tindak pidana pencucian uang, tentunya telah melalui proses peradilan pidana guna menegakkan hukum pidana di Indonesia, serta telah melahirkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jaksa dapat melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap kasus-kasus tersebut berdasarkan salinan putusan yang telah diterima.[10]

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan mengkaji pada perampasan aset (saham) sebagai bentuk penegakkan hukum pidana dan pengaruhnya bagi stabilitas ekonomi mikro di Indonesia. Oleh karenanya, dalam rangka penyelesaian tugas akhir, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Ekonomi Mikro Atas Hukum Terhadap Perampasan Aset (saham) Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal".**

[10] Lihat Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

B. Rumusan Masalah

1. Apa dampak yang terjadi jika perampasan aset (saham) dalam tindak pidana pencucian uang di pasar modal masih menekankan pada penegakan hukum pidana dan belum memperhatikan stabilitas ekonomi mikro ?
2. Bagaimana perampasan aset (saham) dalam tindak pidana pencucian uang di pasar modal yang menyeimbangkan antara penegakan hukum pidana dan stabilitas ekonomi mikro ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui dampak dari perampasan aset (saham) dalam tindak pidana pencucian uang di pasar modal yang masih menekankan pada penegakan hukum pidana dan belum memperhatikan stabilitas ekonomi mikro, serta bagaimana proses perampsan aset (saham) bagi pelaku tindak pidana pencucian uang agar tidak berdampak bagi stabilitas ekonomi mikro di Indonesia.

D. Tinjuan Pustaka

1. Teori Analisis Ekonomi Mikro terhadap Hukum Pidana

Perkembangan disiplin baru: “hukum dan ekonomi” sekitar tahun 1970-an merupakan terobosan yang mengubah pandangan tradisonal ahli hukum tentang hukum. Pandangan baru tentang hukum terkait pola perilaku manusua yang hanya dilihat sebagai “benar (*right*) dan salah (*wrong*)” terhadap regulasi, diubah menjadi “resiko (*risk*) dan

manfaat (*benefit*).[11] Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo berpendapat bahwa perkembangan analisis ekonomi tentang hukum, khusus terhadap hukum pidana merupakan kekuatan baru yang dapat meningkatkan moral hukum pidana agar dapat digunakan secara efisien dan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.[12]

Dalam konteks perkembangan dunia, terutama abad-20, dimana perhatian masyarakat internasional dipusatkan pada dampak regulasi terkait ekonomi internasional, regional, dan nasional, maka orientasi hukum pidana; dari pendekatan normatif dengan metode abstraksi logis, kepada analisis ekonomi mikro secara terukur dan pasti tentang bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat.[13] Pendekatan analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana berasal dari teori ekonomi mikro. Teori ini adalah teori mengenai aspek tingkah laku manusia dan didasarkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu: (i) Optimalisasi (*maximization dan minimization*), (ii) keseimbangan (*equilibrium*)m dan (iii) efisiensi (*eficiency*),[14] atau (i) prinsip nilai (*values*), (ii) kegunaan atau manfaat (*utility*), (iii) efisiensi (*eficiency*).[15]

Prinsip ekonomi mikro pertama, optimisasi (dalam hal terkait hukum adalah maksimilisasi); teori ini dapat menjelaskan bahwa

[11] Andrea Rendra, dalam bukunya Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 5

[12] Ibid. hlm 5 dan 6
[13] *Ibid.* hlm 78
[14] *Ibid*. hlm 79
[15] *Loc.Cit*

kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau kelas menengah telah memperhitungkan antara probabilita atau kemungkinan perolehan "keuntungan" dan "kerugian" dari kejahatannya. Keuntungan dimaksud adalah hasil kejahatannya, dan kerugian dimaksud adalah kerugian materiel dan imateriel pada korban kejahatannya (perorangan, pebisnis, atau negara), serta kerugian yang telah diperhitungkan karena ditangkap dan ditahan serta dihukum.

Dalam konteks hukum pidana, keseimbangan yang merupakan prinsip ekonomi mikro kedua, seharusnya dapat menyelesaikan masalah yaitu dengan mempertanyakan, bagaimana kerugian korban kejahatan dapat tergantikan oleh pelaku kejahatan; apakah dengan pemberian kompensasi atau dengan penghukuman yang setimpal dengan akibat dari kejahatannya. Namun demikian, penjatuhan sanksi terhadap kejahattan harus mempertimbangkan prinsip ekonomi mikro ketiga, yaitu efisiensi. Efisiensi dimaksudkan adalah baik bagi perbaikan pelaku kejahatan maupun bagi korbannya apakah perorangan, kelompok, atau negara.[16]

E. Definisi Operasional

Agar dapat dengan mudah memahami pembahasan ini, dibutuhkan batasan cakupan permasalahan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penelitian ini. Dari judul yang telah penulis ajukan, perlu dijelaskan beberapa kata agar terdapat kesamaan dalam memaknai

[16] *Ibid. hlm 82*

permasalahan yang ada. Definisi operasional akan mengungkapkan pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

 Yakni suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara membelanjakan, menukarkan, mengubah bentuk, dan/atau hal-hal lain yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana asal. Tindakan-tindakan tersebut tentunya bertujuan untuk menjadikan harta dari tindak pidana asal seolah-olah adalah harta yang bersih dan berasal dari kegiatan yang sah.

2. Perampasan Aset

 Merupakan keputusan dari hakim berdasarkan barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan pembuktian barang bukti tersebut merupaka barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

3. Ekonomi Mikro

 Merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang menekankan pada aspek kepuasan, keseimbangan, dan efektifitas baik produsen maupun konsumen dalam suatu aktivitas perekonomian dalam bentuk terkecil. Aktivitas perekonomian dalam ekonomi mikro ini, dapat terjadi ketika suatu penawaran yang dilakukan oleh produsen dengan konsumen menciptakan suatu kesepakatan. Hal ini pulalah

yang dapat terjadi dalam mekanisme jual beli saham di dalam pasar modal.

F. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini merupakan jenis Penilitian Hukum Normatif, yakni: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Pengadilan.
2. Pendekatan Penelitian

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Penelitian Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, yakni putusan pengadilan tindak pidana pencucian.
3. Objek Penelitian

 Objek dalam penelitian ini yakni prosedur perampasan aset (saham) dalam tindak pidana pencucian uang di pasar modal masih menekankan pada penegakan hukum pidana dan belum memperhatikan stabilitas ekonomi mikro, serta bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum pidana dan stabilitas

ekonomi mikro dalam penyitaan aset (saham) dalam tindak pidana pencucian uang di pasar modal.

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1) Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2) Arif Singa Purwaka, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia;

5. Bahan Hukum

a. Data Primer :

Bahan hukum yang berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian dari penulis yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, yakni buku-buku, laporan penelitian dan jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan penelitian, jurnal, dan internet.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Kasus

Studi kasus yakni mempelajari perampasan aset (saham) dalam tindak pidana pencucian uang di pasar modal yang berdasar pada putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2) Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

6. Analisis Data

Dalam proses penelitian menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yakni dengan cara data dan materi yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya, analisis data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa

kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.